



PUTUSAN

Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. TONNY KESUMA WIDJAJA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Indah II/R2, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yun Suryotomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada KNY Law Office, berkantor di Jalan Slompretan, Nomor 2, Lantai III, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II;

terhadap

M. AGUNG BUDIMAN, S.H., dan **DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H.**, Tim Kurator PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), yang diangkat sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 28 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

dan:

- 1. Ir. JOHANNES ERWIN SENDJAJA, MBA**, bertempat tinggal di Pakuwon City Villa Royal L.2 Nomor 1-3, Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Surabaya;
- 2. VAELENTINUS ADHI SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Karang Klumprik Timur XIII-L/57, Surabaya;
- 3. SISCA DAMAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmahusada Indah Utara 3/38, Surabaya;

4. HANS WILLIAM SENDJAJA, bertempat tinggal di

Jalan Dharmahusada Indah Utara 3/38, Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk turut bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap hutang PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
3. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Tim Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada para kreditur PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
4. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V merupakan harta pailit PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Tim Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada para kreditur PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
5. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij*

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorraad) meskipun terhadap putusan dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), kasasi maupun peninjauan kembali;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
- Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;
- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk (*exceptio doli pracentis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 11 November 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk turut bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap hutang PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
3. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Tim Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada para kreditur PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



4. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V merupakan harta pailit PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Tim Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada para kreditur PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
5. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: H. Tonny Kesuma Widjaja, S.H., 2. Vaelentinus Adhi Suryanto, 3. Sisca Damayanti, 4. Hans William Sendjaja tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby., tanggal 11 November 2020, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk turut bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap hutang PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
3. Menyatakan harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel Pailit PT Dutacipta Pakarperka (Dalam Pailit);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 17 Juni 2021 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II pada tanggal 21 September 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta PK/G.Lain2/2022/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus.G.Lain2/2020/PN.Niaga Sby., *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 10 Maret 2022 itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya bukti baru (*novum*) dan terdapat adanya kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tertanggal 17 Juni 2021, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga Sby., *juncto* Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby., tertanggal 11 November 2020, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat salah alamat atau salah pihak (*error in persona*);
3. Mengeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II, dari perkara *a quo*;
4. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat yang terkait dengan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II tidak bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap hutang PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);
3. Menyatakan harta pribadi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II tidak untuk membayar kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dan *Judex Juris* tidak melakukan kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan dan dalil/alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam alasan-alasan yang pernah diajukan sebelumnya;
- Bahwa justru Pemohon Peninjauan Kembali secara tidak langsung mengakui dirinya sebagai Direktur/Anggota Direksi PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti kepailitan pada PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) terjadi karena kesalahan atau lalainya Dewan Direksi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam mengurus PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), serta kesalahan atau lalainya Dewan Komisaris/Tergugat IV dan Tergugat V) dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sehingga mereka secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kewajiban perseroan yang tidak terlunasi dari harta pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: H. TONNY KESUMA WIDJAJA, S.H., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. TONNY KESUMA WIDJAJA, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)